



# PEMERINTAH KOTA TARAKAN

## DINAS PENDIDIKAN

Jln. Jend. Sudirman ( Kamp. Baru ) Bidang PLS dan Olahraga Lt. 3, Kelurahan Pamusian  
Telp. ( 0551 ) 32867, 23811 Kota Tarakan, Kalimantan Utara



### IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NONFORMAL DAN INFORMAL ( PAUD NI )

Nomor : 411.34 /82-IV / DISDIK

Tanggal 20 April 2016

Diberikan

Kepada :

Taman Kanak - Kanak (TK)

“ ABA 3 ”

Jalan Senggingitan RT. 02 Telp. 081347754064

Kelurahan Mamburungan Timur

Kecamatan Tarakan Timur

Kota Tarakan

: Pendidikan Anak Usia Dini

: Taman Kanak-Kanak

: Wahyu Eko Handayani, S.Pd

: Syamsuriati, D

Jenis Pendidikan

Rumpun Pendidikan

Ketua Yayasan

Pengelola

Izin Operasional ini Berlaku terhitung tanggal 20 April 2016 sampai dengan 19 April 2019  
Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas.



KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

Drs. H.M. ILHAM NOR  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19590103 198703 1 007



# PEMERINTAH KOTA TARAKAN

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jend Sudirman Kamp. Baru Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan  
Telp (0551) 32867, Fax (0551) 23811

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TARAKAN

#### NOMOR : 411.34 / 82-IV / DISDIK

##### TENTANG

#### PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN (KB), TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA), DAN TAMAN KANAK - KANAK (TK) KOTA TARAKAN TAHUN 2016

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TARAKAN

**Menimbang :** a. Bawa pemberian izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) dan Taman Kanak - Kanak (TK) kepada masyarakat dalam mewujudkan Program Pemerintah, meningkatkan Mutu Pendidikan Sumber Daya Manusia yang berkualitas sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara Nasional ;

b. Bawa agar pelaksanaan Penyelenggaraan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) dan Taman Kanak - Kanak (TK) tersebut dapat berjalan dengan sebaik-baiknya, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tarakan Tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) dan Taman Kanak - Kanak (TK) ;

**Mengingat :**


1. Undang - undang Nomor : 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan ;
2. Undang - undang Nomor : 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah ;
3. Undang - undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;

**MEMUTUSKAN**

**Memperhatikan** : Surat Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Tarakan Nomor : 091.1/49-IV/Disdik tanggal 04 Maret 2016, dan Hasil Monitoring Pengawas Dinas Pendidikan Kota Tarakan Tanggal 15 Maret 2016.

**Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TARAKAN NOMOR : 411.34 /82-IV/ DISDIK TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN (KB), TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA) DAN TAMAN KANAK - KANAK (TK) YANG DIKELOLA OLEH MASYARAKAT DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA TARAKAN**

- KESATU** : Bahwa nama Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak - Kanak (**TK**) “ **ABA 3** ”, Jl. Senggitan RT. 02 Kel. Mamburungan Timur Kec. Tarakan Timur Dipandang layak untuk diberikan Izin Operasional.
- KEDUA** : Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pengelola wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab serta melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Tarakan secara periodik.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Tarakan  
Pada Tanggal : 20 April 2016  
**X KEPALA DINAS,**  
  
Drs. H. M. ILHAM NOR  
TEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19590103 198703 1 007